

Hlc. 64.01/62  
P



**MENTERI NEGARA  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KETUA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN  
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**NOMOR: KEP. 024 /KET/4/1996**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENATARAN P-4  
BAGI ESELON III, IV DAN NON-ESELON DI LINGKUNGAN  
KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1994 tentang Peningkatan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dipandang perlu untuk menyelenggarakan Penataran P-4 bagi Eselon III, IV dan Non-eselon di lingkungan Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;  
2. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1994 tentang Peningkatan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;  
3. Surat Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.162/Ket/7/1994 tentang Susunan Organisasi dan Bidang Tugas Deputi/Biro Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tentang Penyelenggaraan Penataran P-4 Bagi Eselon III, IV dan Non-eselon di Lingkungan Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

#### Pasal 1

Menyelenggarakan Penataran P-4 bagi Eselon III, IV, dan Non-eselon di lingkungan Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, selanjutnya disebut Penataran P-4.

#### Pasal 2

Penataran P-4 diselenggarakan oleh BAPPENAS dalam Tahun Anggaran 1996/97 dan 1997/98, bertempat di Jakarta.

#### Pasal 3

Penataran P-4 diberikan oleh para Penatar P-4 Tingkat Nasional, serta Penatar P-4 di lingkungan Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

#### Pasal 4

Bahan Penataran terdiri dari:

- a. Materi pokok (buku Merah Putih);
- b. Materi Pelengkap (buku Eka Pancawarna);
- c. Bahan referensi yang terkait;
- d. Naskah ceramah wawasan;
- e. Bahan-bahan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala BP-7 Pusat.

#### Pasal 5

- (1) Metode Penataran terdiri dari:
  - a. Ceramah/Penyajian materi;
  - b. Tanya Jawab;
  - c. Diskusi Kelompok
  - d. Diskusi Paripurna.
- (2) Penggunaan metode Ceramah/Penyajian materi sekitar 20%, sedangkan metode Tanya Jawab dan Diskusi sekitar 80% dari seluruh kegiatan Penataran.

#### Pasal 6

- (1) Penataran P-4 bagi Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional direncanakan diikuti oleh 206 orang dan akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 1996/97 dalam 2 angkatan.
- (2) Penataran P-4 bagi pegawai non Eselon di lingkungan Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional direncanakan oleh sekitar 462 orang dan akan dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 1997/98.



#### Pasal 7

Ketentuan-ketentuan teknis mengenai pelaksanaan Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Deputi Bidang Administrasi Bappenas.

#### Pasal 8

Biaya dalam rangka persiapan dan penyelenggaraan Penataran P-4 ini dibebankan kepada Anggaran Bappenas Tahun Anggaran 1996/97 dan 1997/98.

#### Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BP-7 Pusat.
2. Para Pejabat Eselon I dan II Kantor Meneg PPN/Bappenas.
3. Ketua dan para anggota Panitia Penyelenggara Penataran.
4. Para Peserta Penataran yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta.  
Pada tanggal : 18 April 1996

---

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,



Ginandjar Kartasasmita